



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 110 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/273/M.KT.01/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang selanjutnya disebut BPTJ merupakan unit organisasi khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) BPTJ dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.
- (2) BPTJ dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (3) BPTJ dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa proses penyusunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:
 - a. peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - c. pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan

rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- c. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/ atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- d. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- e. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- f. penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- h. pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- i. pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- j. pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program

pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- l. melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- m. pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPTJ terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Direktorat Prasarana;
- c. Direktorat Lalu Lintas; dan
- d. Direktorat Angkutan.

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi

peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;

- c. penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang serta program;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 10

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang serta program.
- (2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (3) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 12

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerja sama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perjanjian dan kerja sama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 14

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan; dan
- b. Subbagian Perjanjian dan Advokasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan; dan
- (2) Subbagian Perjanjian dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perjanjian dan kerja sama antar lembaga serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 16

Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan, serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi perkantoran, kearsipan, serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum.

Pasal 18

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
- b. Subbagian Umum dan Rumah Tangga.

Pasal 19

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- (2) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi perkantoran, kearsipan, serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum.

Pasal 20

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi, dan pengelolaan opini publik;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan publikasi, edukasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dokumentasi, serta koordinasi pengaduan pelayanan publik.

Pasal 22

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial; dan
- b. Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi.

Pasal 23

- (1) Subbagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi, dan pengelolaan opini publik.
- (2) Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi, edukasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dokumentasi, serta koordinasi pengaduan pelayanan publik.

Pasal 24

Direktorat Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 26

Direktorat Prasarana terdiri atas:

- a. Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat;
- b. Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian;
- c. Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 27

Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan simpul transportasi angkutan jalan dan perairan, tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan simpul transportasi angkutan jalan dan perairan, tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 29

Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Darat; dan
- b. Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Darat.

Pasal 30

- (1) Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan simpul transportasi angkutan jalan dan perairan, tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur

kendaraan tidak bermotor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

- (2) Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan simpul transportasi angkutan jalan dan perairan, tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 31

Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, pemeriksaan dan pengujian prasarana perkeretaapian, serta pemberian tanda kelaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, usulan kebijakan, pembiayaan, pemeliharaan, perawatan, pengelolaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, pemeriksaan dan pengujian prasarana perkeretaapian, serta pemberian tanda kelaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 33

Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian; dan
- b. Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Perkeretaapian.

Pasal 34

- (1) Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, pemeriksaan dan pengujian prasarana perkeretaapian, serta pemberian tanda kelaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, usulan kebijakan, pembiayaan, pemeliharaan, perawatan, pengelolaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas

operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, pemeriksaan dan pengujian prasarana perkeretaapian, pemberian tanda kelaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 35

Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi perkotaan, konektivitas dan keterpaduan pada simpul transportasi angkutan umum massal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi teknis kawasan berbasis angkutan umum massal (*Transit Oriented Development*), serta koreksi dan pemberian sanksi atas pelanggaran pelaksanaan

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait prasarana.

Pasal 37

Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi terdiri atas:

- a. Seksi Integrasi Simpul Transportasi; dan
- b. Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal.

Pasal 38

- (1) Seksi Integrasi Simpul Transportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi perkotaan, konektivitas dan keterpaduan pada simpul transportasi angkutan umum massal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi teknis kawasan berbasis angkutan umum massal (*Transit Oriented Development*), serta koreksi dan pemberian sanksi atas pelanggaran pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terkait prasarana.

Pasal 39

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 40

Direktorat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 42

Direktorat Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat;

- b. Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian;
- c. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 43

Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dampak lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 45

Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 46

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dampak lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 47

Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 49

Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan; dan
- b. Seksi Jaringan Perkeretaapian.

Pasal 50

- (1) Seksi Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Jaringan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 51

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi dan sistem informasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 53

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi; dan
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 54

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi dan sistem informasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Pengolahan Data Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 55

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 56

Direktorat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 58

Direktorat Angkutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan Orang;
- b. Subdirektorat Angkutan Barang.
- c. Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan.
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 59

Subdirektorat Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Subdirektorat Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang transportasi jalan dan perairan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan,

pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 61

Subdirektorat Angkutan Orang terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Orang Transportasi Jalan dan Perairan;
dan
- b. Seksi Angkutan Orang Transportasi Perkeretaapian.

Pasal 62

- (1) Seksi Angkutan Orang Transportasi Jalan dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang transportasi jalan dan perairan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Angkutan Orang Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 63

Subdirektorat Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Subdirektorat Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang transportasi jalan dan perairan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 65

Subdirektorat Angkutan Barang terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Barang Transportasi Jalan dan Perairan; dan
- b. Seksi Angkutan Barang Transportasi Perkeretaapian.

Pasal 66

- (1) Seksi Angkutan Barang Transportasi Jalan dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang transportasi jalan dan perairan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Angkutan Barang Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 67

Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 69

Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan terdiri atas:

- a. Seksi Pendanaan; dan
- b. Seksi Pengawasan Angkutan.

Pasal 70

- (1) Seksi Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Seksi Pengawasan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 72

Di lingkungan BPTJ dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 74

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SATUAN PELAYANAN

Pasal 75

- (1) Di lingkungan BPTJ dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Direktorat, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (3) Satuan Pelayanan dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 76

- (1) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa transportasi dan pengelolaan prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Nama dan Lokasi Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Selain Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat menetapkan satuan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTJ harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPTJ.

Pasal 78

Kepala menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transportasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 79

BPTJ harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTJ.

Pasal 80

Setiap unsur di lingkungan BPTJ dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTJ maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 81

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 82

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 83

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 85

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris dan Direktur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 87

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPTJ menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala BPTJ harus telah menyampaikan usulan peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas, serta sistem pengendalian intern kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPTJ berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1555

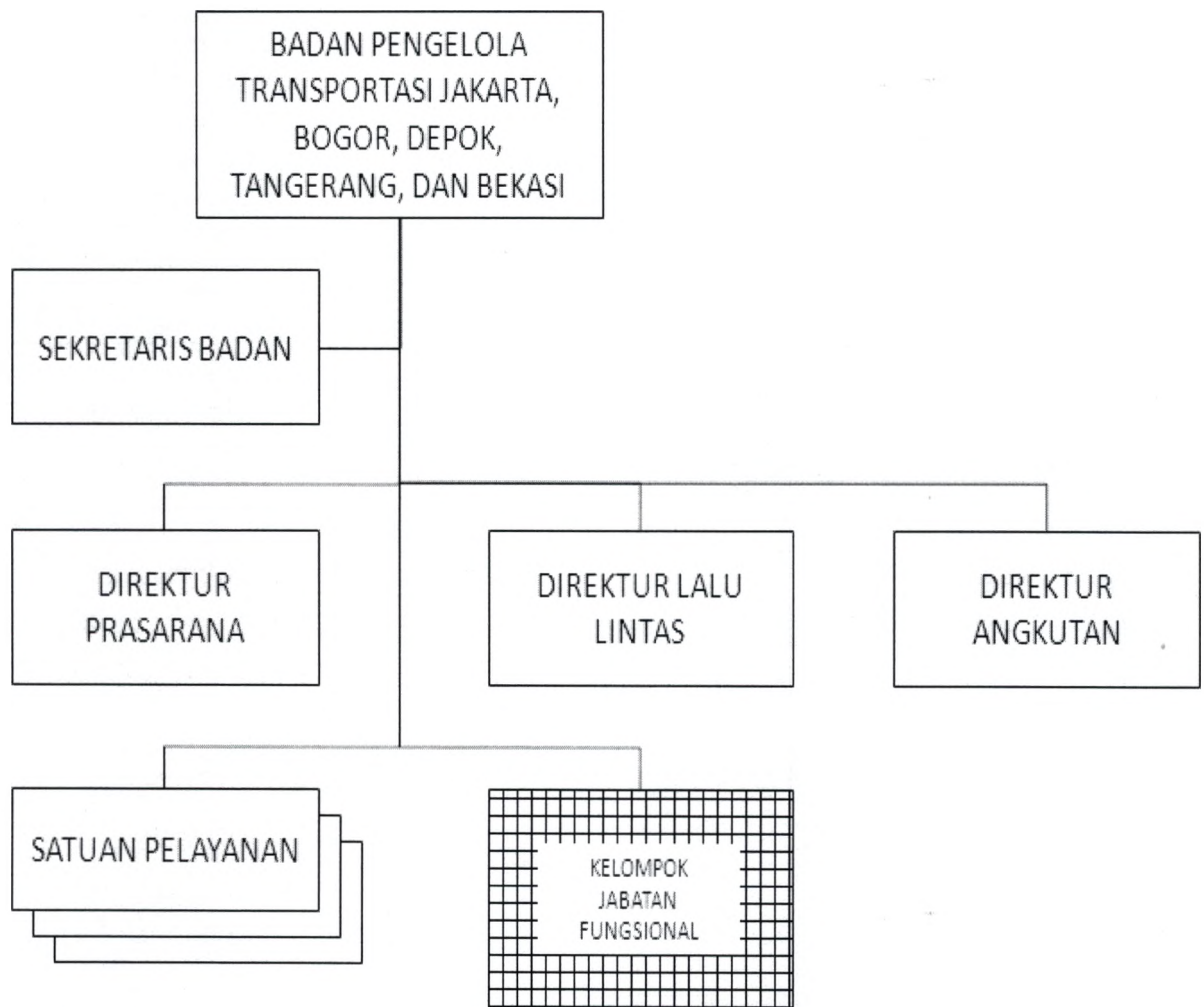
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

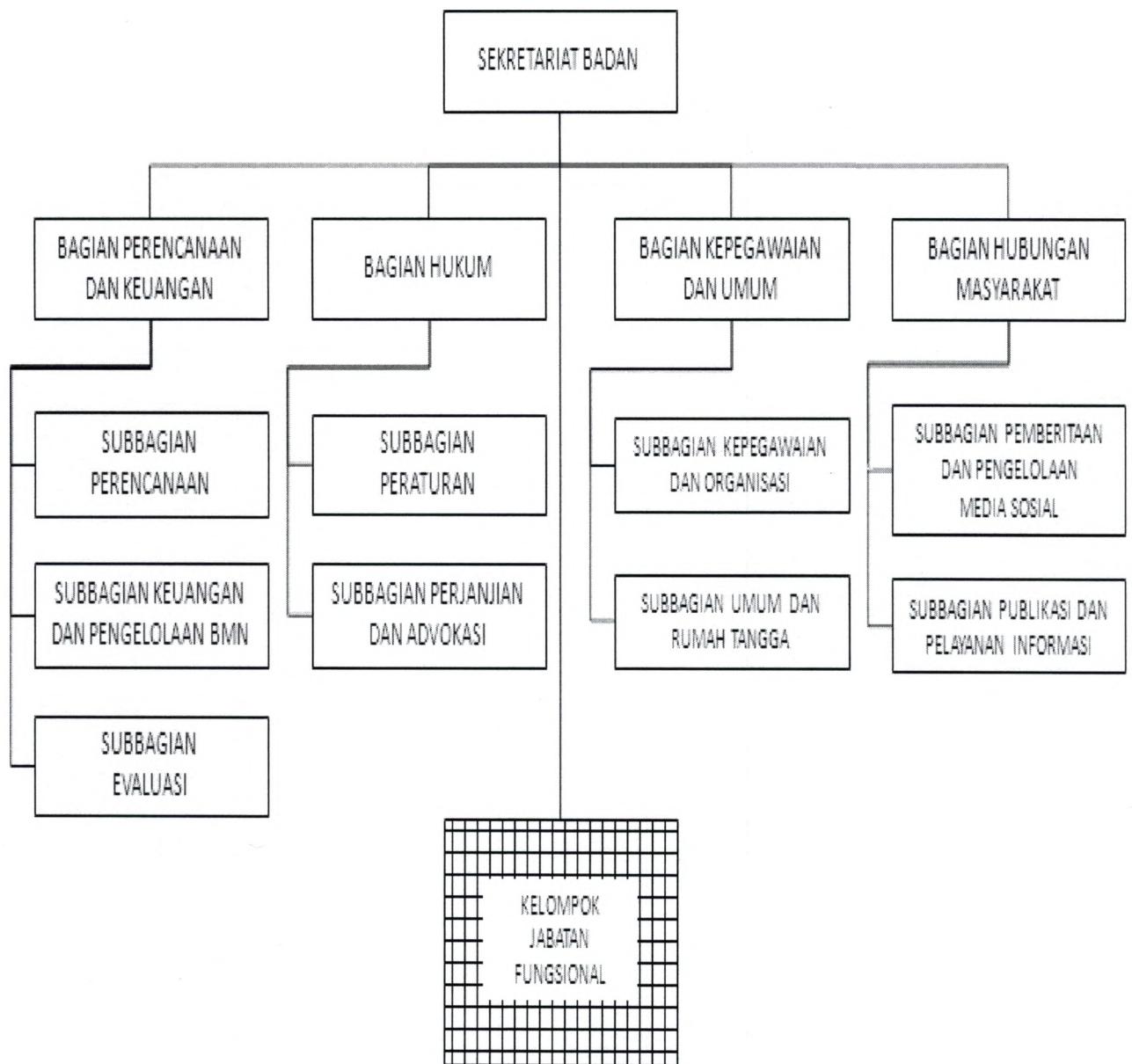


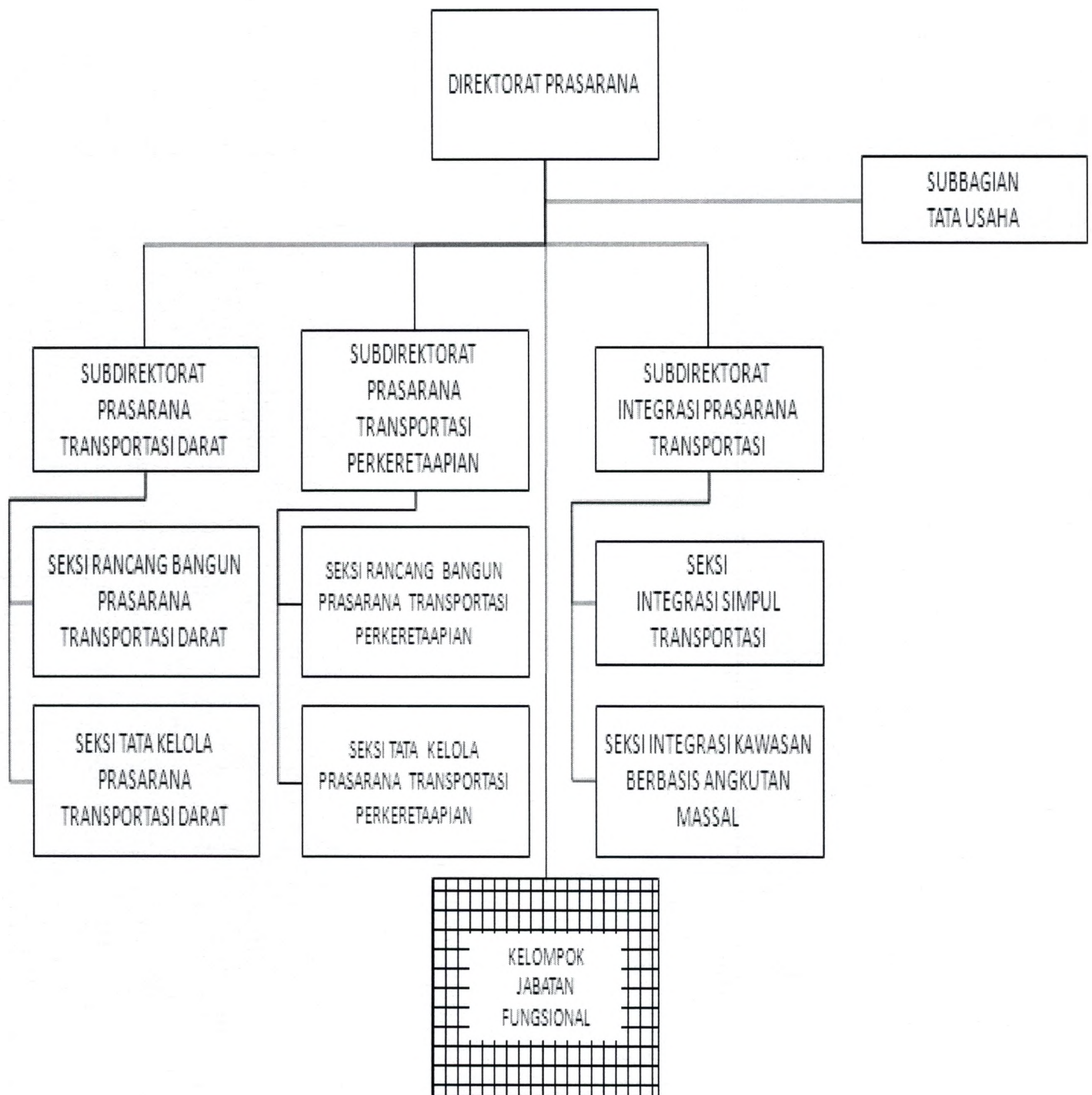
WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

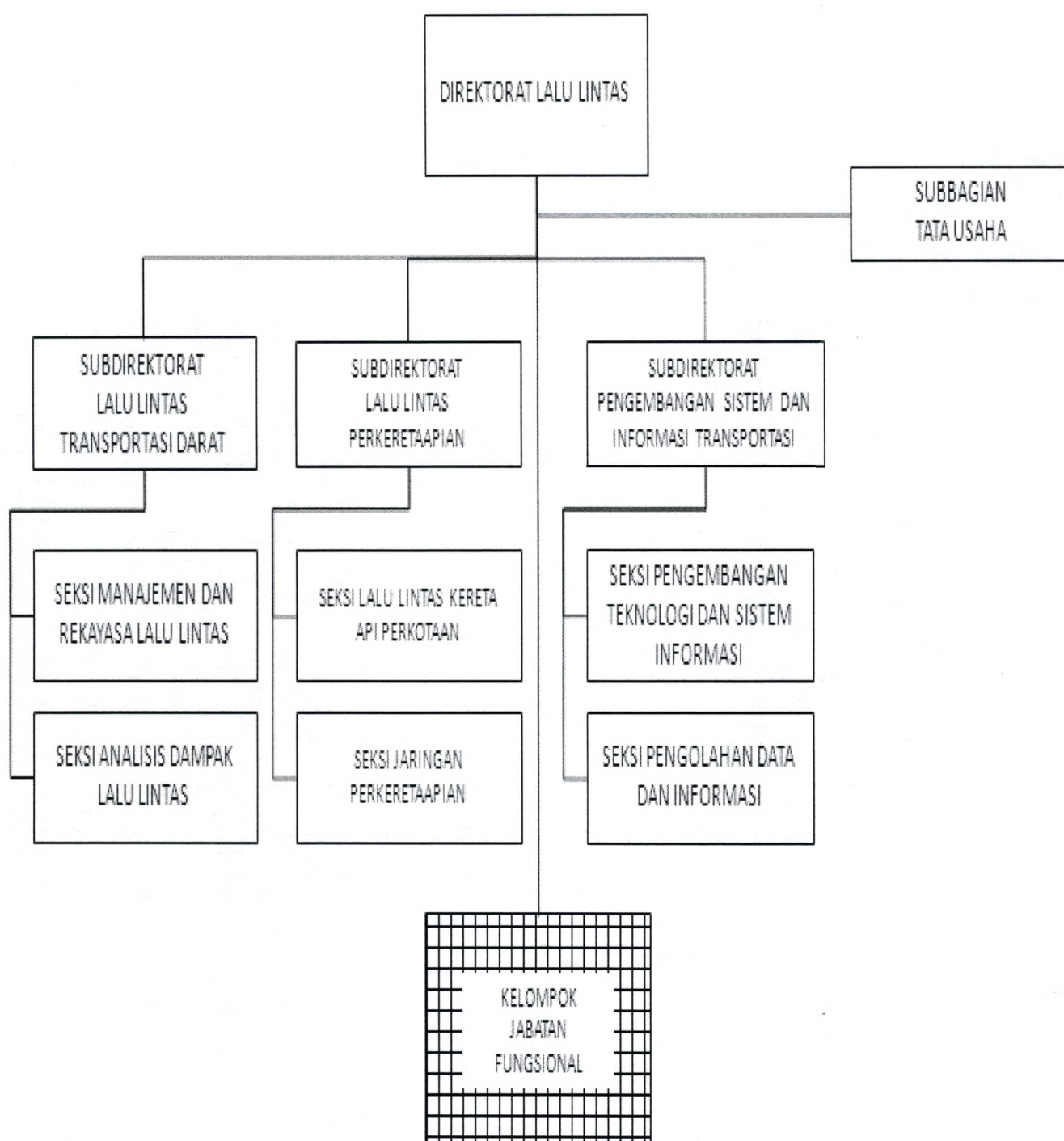
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 110 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG,
DAN BEKASI

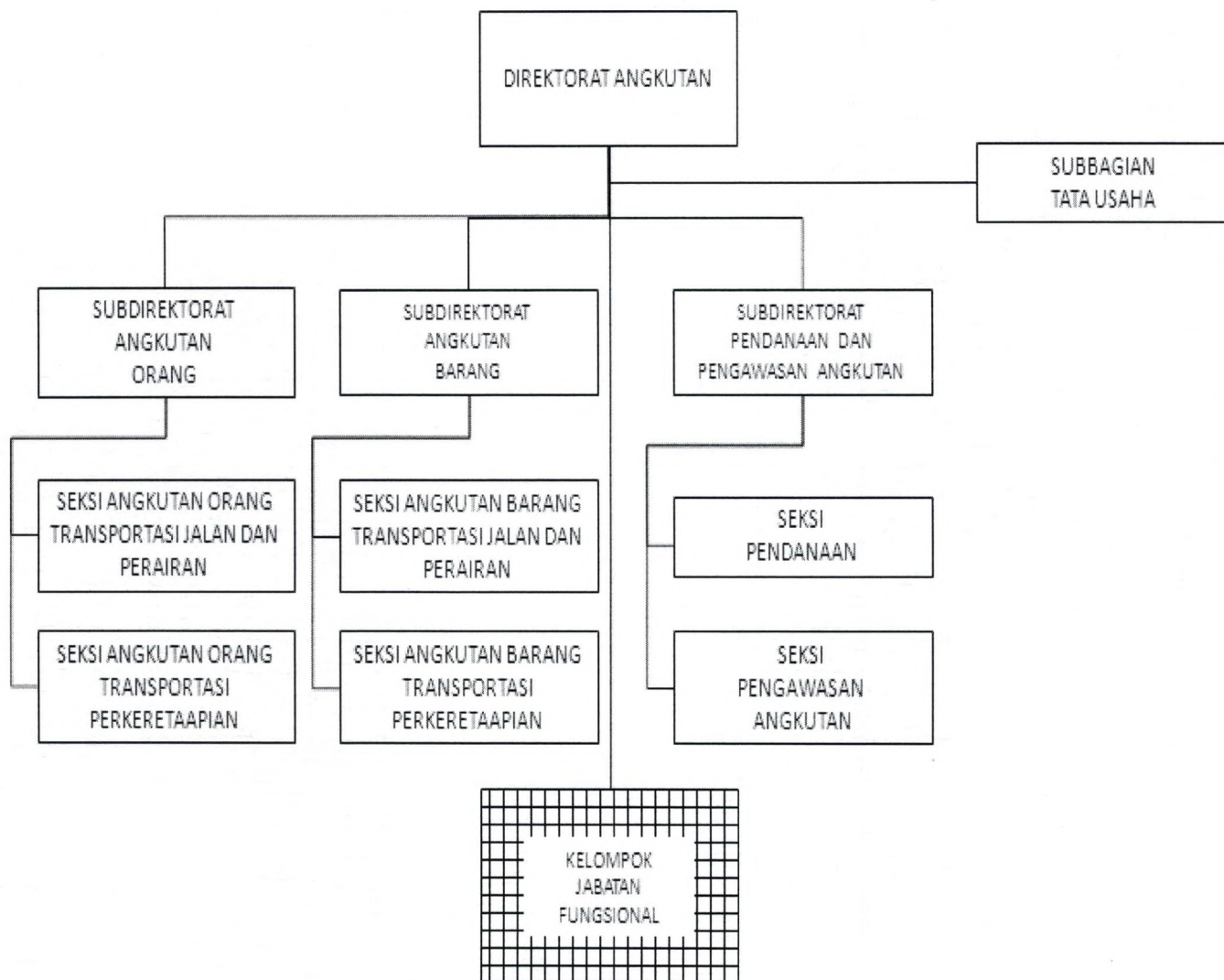
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI











MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 110 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DAFTAR SATUAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

NO	NAMA SATUAN PELAYANAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang	Kota Bogor	Jawa Barat
2.	Terminal Penumpang Tipe A Jatijajar	Kota Depok	Jawa Barat
3.	Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe	Kota Tangerang Selatan	Banten
4.	Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad	Kota Tangerang	Banten

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001